



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DAN
YAYASAN BUANA PRATAMA SUKABUMI
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 03 /MoU/Pem/2022

NOMOR : 019 /K01.YBP/KESBER/VI/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ACHMAD FAHMI : Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. IPANG : Ketua Yayasan Buana Pratama Sukabumi, berdasarkan Akta Notaris Nomor 68, tanggal 27 Januari 2020, Nomor AHU-0802633.AH.01.12.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Yayasan Buana Pratama Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK AKPAR Citra Buana Indonesia yang berkedudukan di Jalan. KH. Ahmad Sanusi No 52 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (2) PIHAK KEDUA adalah yayasan yang bergerak di bidang perguruan tinggi swasta badan hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), menaungi 2 (dua) perguruan tinggi yaitu : Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Citra Buana Indonesia dan Akademi Pariwisata (AKPAR) Citra Buana Indonesia.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Sukabumi.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan, meliputi peningkatan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- d. Bidang – bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kota Sukabumi
Alamat : Jl. Syamsudin. SH No. 25, Kelurahan Cikole,
Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat
e-mail : kerjasamaadpem@sukabumikota.go.id

PIHAK KEDUA : Yayasan Buana Pratama
Alamat : Jl. KH. Ahmad Sanusi No 52 Kota Sukabumi
Telepon : (0266) 225920
Email : yayasan@cbi.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai *Addendum* atau *Amandemen*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

